

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PIDANA BIDAN YANG MEMPERGUNAKAN
GELAR ATAU IDENTITAS PALSU DAN MELAKUKAN PRAKTEK
PELAYANAN KESEHATAN UMUM TANPA IZIN DARI
KEMENTERIAN KESEHATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1528/Pid.Sus/2024/PNPlg)**



OLEH :

AGLEN ZAIN

502022106

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PIDANA BIDAN YANG MEMPERGUNAKAN GELAR
ATAU IDENTITAS PALSU DAN MELAKUKAN PRAKTEK PELAYANAN
KESEHATAN UMUM TANPA IZIN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1528/Pid.Sus/2024/PNPlg)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

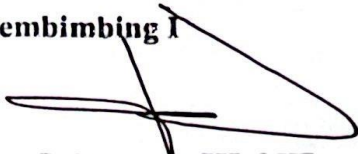
AGLEN ZAIN

502022106

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Palembang, 29 Agustus 2026

Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1324962/0205036702

Pembimbing II

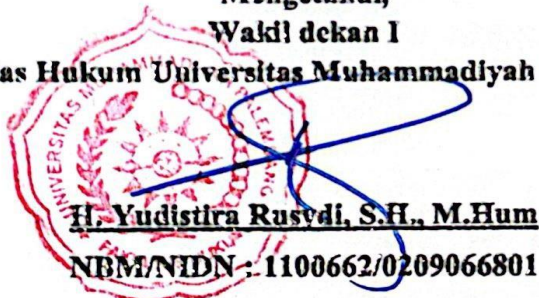


Hendra Apriyanto, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1489270/0202049102

**Mengetahui,
Wakil dekan I**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA BIDAN YANG
MEMPERGUNAKAN GELAR ATAU IDENTITAS PALSU
DAN MELAKUKAN PRAKTEK PELAYANAN
KESEHATAN UMUM TANPA IZIN DARI
KEMENTERIAN KESEHATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg)**



NAMA : AGLEN ZAIN
NIM : 502022106
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing :

- 1. Dr. SUHARYONO, S.H., M.H**
- 2. HENDRA APRIYANTO, S.H., M.H**

()
()

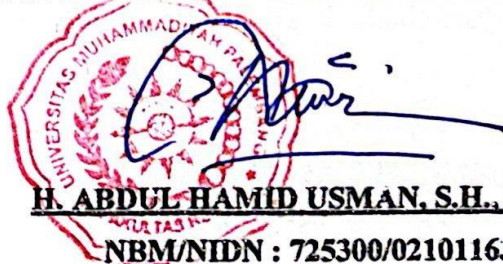
Palembang, 31 Agustus 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

- Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.**
Anggota : 1. Dr. Reni Okprianti, SH., M.H.
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M. Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

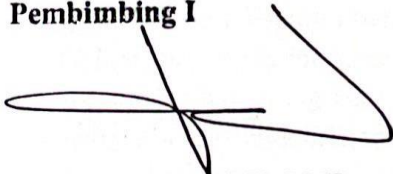
**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : AGLLEN ZAIN
NIM : 502022106
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
**JUDUL : TANGGUNG JAWAB PIDANA BIDAN YANG
MEMPERGUNAKAN GELAR ATAU IDENTITAS PALSU
DAN MELAKUKAN PRAKTEK PELAYANAN
KESEHATAN UMUM TANPA IZIN DARI KEMENTERIAN
KESEHATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg)**

Dengan di Terimanya Skripsi Ini, Setelah Lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis Berhak memakai Gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1324962/0205036792

Pembimbing II



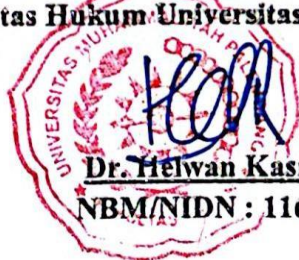
Hendra Apriyanto, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1489270/0202049102

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aglen Zain
Nim : 502022106
Email : aglenzain123@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PIDANA BIDAN YANG
MEMPERGUNAKAN GELAR ATAU IDENTITAS PALSU DAN
MELAKUKAN PRAKTEK PELAYANAN KESEHATAN UMUM
TANPA IZIN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1528/Pid.Sus/2024/PNPJg)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 31 Agustus 2026



Aglen Zain

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Dan keberhasilanku hanya datang dari Allah”

QS. Hud 11:88

Allah memiliki waktu yang sempurna, tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Dibutuhkan sedikit kesabaran dan banyak keimanan, tetapi semuanya sepadan dengan penantian itu

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, ayah dan ibu atas segala usaha, doa dan kehadirannya membersamai saya hingga dapat menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Saudara kandung, Louis Figgo S.H.,M.Kn., Audya Aqillah, Syaqillah Atthaya Medina atas segala bentuk kasih, dukungan dan kepercayaannya.
3. Sahabat kerabat yang terkasih, yang menemani segala proses belajar dan bertumbuh selama perkuliahan.
4. Almamater yang saya banggakan Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Aglen zain
NIM : 502022106
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang , 31 agustus 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : jl. opi raya block ca3 perum opi jakabaring
No. Telp : 081958122272
Email : aglenzain123@gmail.com
No. Hp : 081958122272
Nama Ayah : Hariyanto
Pekerjaan Ayah : wirausaha
Alamat : jl.opi raya block ca3 perum opi jakabaring
No. Hp : 081927612000
Nama Ibu : Netty sesmita
Pekerjaan Ibu : ibu rumah tangga
Alamat : jl. opi raya block ca3 perum opi jakabaring
No. Hp : 08197844644

Riwayat Pendidikan*)

TK : -
SD : SDN 81 PALEMBANG
SMP : SMPN 15 PALEMBANG
SMA : SMAN 5 PALEMBANG



Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Desember 2022

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PIDANA BIDAN YANG MEMPERGUNAKAN GELAR ATAU IDENTITAS PALSU DAN MELAKUKAN PRAKTEK PELAYANAN KESEHATAN UMUM TANPA IZIN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1528/Pid.Sus/2024/PNPlg)

AGLEN ZAIN

502022106

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat bidan yang melakukan praktik pelayanan kesehatan umum kepada masyarakat tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), bahkan menggunakan identitas atau gelar yang menimbulkan kesan sebagai tenaga kesehatan yang telah memenuhi persyaratan hukum. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap bidan yang mempergunakan gelar atau identitas palsu dan melakukan praktik pelayanan kesehatan umum tanpa izin dari Kementerian Kesehatan berdasarkan Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan identitas berupa gelar yang menimbulkan kesan sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP serta melakukan praktik pelayanan kesehatan tanpa izin, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan ini terdiri atas pertimbangan yuridis berupa pembuktian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, serta pertimbangan non-yuridis yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penjatuhan pidana.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Pidana, Bidan, Gelar Palsu, Praktik Pelayanan Kesehatan, Pertimbangan Hakim.*

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF A MIDWIFE FOR USING A FALSE TITLE OR IDENTITY AND PROVIDING GENERAL HEALTH CARE SERVICES WITHOUT AUTHORIZATION FROM THE MINISTRY OF HEALTH (A STUDY OF DECISION NUMBER 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg)

AGLEN ZAIN

502022106

Facts in practice indicate that there are still midwives who provide general health services to the public without possessing a valid Registration Certificate (STR) and Practice License (SIP), and who use titles or identities that create the impression of being legally authorized health professionals. Such actions violate the provisions of health laws and regulations and have the potential to cause harm to patients. This study aims to examine the criminal liability of a midwife who used a false title or identity and provided general health services without authorization from the Ministry of Health based on Decision Number 1528/Pid.Sus/2024/PN Plg, as well as to analyze the legal considerations of the judges in rendering their decision. This research employed a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of court decisions. The results of the study indicate that the defendant was legally and convincingly proven to have used a title or identity that created the impression of being a health professional possessing a Registration Certificate (STR) and/or Practice License (SIP), while also providing health services without the required legal authorization. Therefore, the defendant was held criminally liable under Article 441 paragraph (1) of Law Number 17 of 2023 concerning Health and was sentenced to three years and six months of imprisonment. Furthermore, the judges' legal considerations consisted of juridical considerations in the form of proving the elements of the criminal offense based on lawful evidence, as well as non-juridical considerations, including the defendant's criminal responsibility, the absence of justifying or excusing reasons, and the aggravating and mitigating circumstances considered in imposing the sentence.

Keywords: Criminal Liability, Midwife, False Title, Unauthorized Health Practice, Judicial Consideration.

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB PIDANA BIDAN YANG MEMPERGUNAKAN GELAR ATAU IDENTITAS PALSU DAN MELAKUKAN PRAKTEK PELAYANAN KESEHATAN UMUM TANPA IZIN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 1528/Pid.Sus/2024/PNPlg)

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala Rahmat, karunia, nikmat Kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H. Yudistria Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Bapak Dr. Suharyono, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Hendra Apriyanto, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua yang tersayang, Ayah dan Ibu dan tiga saudara kandung penulis yang terkasih. Terima kasih karena telah memberikan banyak sekali dukungan dan doa selama masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini. Terima kasih karena terus mendorong untuk tidak menyerah, bahkan saat segalanya terasa berat. Tanpa kehadiran dan cinta tulus kalian, mungkin langkah ini takkan pernah sampai sejauh ini. Segala bentuk terima kasih dan doa baik penulis ucapkan untuk kalian.
10. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.
11. Yang terkasih, Aprilia Nauli Nasution terima kasih yang tulus saya sampaikan atas doa, dukungan, perhatian, kesabaran, serta motivasi yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran semangat yang diberikan menjadi salah satu penyemangat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini
12. Teman-teman baik penulis, Hanjenong, Rifki Fadhilah, Aqillah Regita Cahyani, karena telah menghadirkan pertemanan yang dapat bertumbuh bersama. Terima kasih atas motivasi dan semangat bagi penulis dalam perjalanan ini.
13. Selanjutnya, terima kasih kepada diri saya sendiri. Aglen Zain. Terima kasih karena tidak pantang menyerah dan percaya bahwa banyak hal-hal baik yang akan datang di kehidupan ini. Bagi penulis, ini bukan hanya pencapaian akademik, tetapi juga tentang bagaimana bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. RUANG LINGKUP	7
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
E. KERANGKA KONSEPTUAL	8
F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN	10
G. METODE PENELITIAN	13
1. Jenis Penelitian	13

2. Sumber Data	14
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan.....	15
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA... ..	18
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PROFESI BIDAN.....	18
1. Pengertian Bidan dan Dasar Hukum Profesi Bidan.....	18
2. Pelayanan Kesehatan oleh Bidang di Masyarakat	22
3. Tugas Bidan.....	23
4. Kode Etik Profesi Bidan Praktik	24
5. Dasar Legalitas Profesi Bidan	25
B. PEMIDANAAN DAN TUJUAN	29
C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	35
BAB III PEMBAHASAN... ..	41
A. TANGGUNG JAWAB PIDANA	41
1. Deskripsi Kasus	44
2. Dakwaan Hingga Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	45
3. Fakta yang Terungkap di Persidangan.....	47
4. Tentang Putusan Hakim	48
5. Analisa Putusan Hakim	50
B. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM	53
1. Pertimbangan Hukum Hakim	54
2. Analisa Hukum Atas Pertimbangan Hukum Hakim.....	60
BAB IV KESIMPULAN SARAN.....	64
A. KESIMPULAN.....	64

B. SARAN.....	65
----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Tabel Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	10
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara global, kesehatan ialah Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi. Di bidang kesehatan, Hak Asasi Manusia memiliki banyak istilah, misalnya *Right to Health* (Hak Atas Kesehatan), *Human Right to Health* (Hak Asasi Atas Kesehatan), atau *The Right to Attainable Standard to Health* (Hak Memperoleh Derajat Kesehatan Yang Optimal)¹.

Pada tahun 1948, DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights*) telah diresmikan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang mengatur hak atas kesehatan. Dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 DUHAM menegaskan bahwa standar hidup layak yang meliputi terpenuhinya kebutuhan pakaian, makanan dan minuman, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial yang lain ialah hak setiap orang baik secara individu atau berkeluarga. Di sisi lain, pasal ini juga menjamin hak atas perlindungan dan jaminan sosial bagi individu yang memiliki kondisi tertentu, misalnya cacat, sakit, tidak bekerja, lanjut usia, atau diluar kemampuan. Ibu dan anak juga mendapat perlindungan sosial yang setara, terlepas dari status perkawinan orang tua.

Negara hukum, Indonesia menjamain hak asasi manusia dalam UUD 1945, khususnya pada UU No. 17 Tahun 2023 perihal kesehatan,

¹ Eleanor D. Kinney, "*The International Human Right to Health*", (Indiana Law Review), Vol 34, 1559.

Setiap individu berhak atas kesehatan. Di sisi lain, pelayanan kesehatan juga diatur pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa, masing-masing individu berhak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta mendapat pelayanan kesehatan.

Permintaan pelayanan kesehatan kian meningkat setiap harinya, sehingga jumlah tenaga medis, khususnya dokter yang dibutuhkan juga kian meningkat. Akan tetapi, jumlah dokter di Indonesia sangat terbatas, sehingga untuk menjalankan tugas dokter, dibutuhkan perawat sebagai tenaga pendukung. Namun, banyak perawat yang melakukan kesalahan selama menjalankan tugas dan berdampak negatif untuk pasien.

Sama seperti dokter, sebagai subjek hukum perawat bertanggung jawab secara hukum atas setiap tindakannya. Permasalahan hukum dapat terjadi ketika ada penuntutan atas kesalahan atau kelalaian tindakan yang menyebabkan pasien mengalami cedera atau meninggal dunia. Singkatnya, perawat bertanggung jawab atas tugas dan status profesionalnya ketika pasien dirugikan sebab tindakannya.

Isu-isu hukum yang timbul dalam praktik pelayanan kesehatan, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab perawat, dapat diamati dari informasi yang beredar di masyarakat. Salah satu contoh kasus ialah pemberitaan di harian Kompas (12/08/2024) berjudul "Siswi SMP di Palembang Alami Kebutaan usai Berobat ke Bidan, Polisi Turun Tangan".

Berlian Putri (13), seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan, diduga menjadi korban malpraktik oknum bidan AG. Mata Berlian kini tidak bisa melihat lagi dan divonis mengalami kebutaan sebelah hingga membutuhkan donor kornea supaya fungsi matanya kembali normal.

Awalnya, Berlian merasakan gejala mual disertai muntah dan demam yang pada Senin (03/06/2024), ucap Nila Sari (43) selaku Ibu kandung Berlian. Saat itu Ibu Berlian inisiatif membawa anaknya untuk berobat ke bidan terdekat mereka, yakni bidan AG yang berada di Jl. Sukakarya, Kec. Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Namun, setelah berobat dan mendapat enam jenis obat, Berlian merasakan nyeri serta mengalami ruam dan merah di seluruh tubuh. Karena panik, Nila akhirnya kembali mendatangi bidan AG untuk menanyakan keadaan anaknya, namun bidan AG mengatakan bahwa hal tersebut ialah hal yang wajar dari efek samping obat.

“Akhirnya, obat itu tetap diminum, tapi gejala anak saya semakin parah hingga gatal-gatal dan ruam menutupi mata”, ujarnya. Karena tak kunjung sembuh, Kamis (06/06/2024) Berlian akhirnya dibawa keluarganya ke Rumah Sakit Charitas Myria Palembang. Kondisi berlian mulai membaik setelah seminggu dirawat. Karena khawatir anaknya menjadi korban malapraktik, Nila yang cemas kemudian mengadukan kasus tersebut ke Dinas PPA Kota Palembang dan Sumsel.

Dan sesuai dugaan, karena kondisi mata Berlian yang memburuk, maka harus dirujuk ke RSUP (Rumah Sakit Umum Pusat) Mohammad Hoesin Palembang untuk dioperasi. "Daging paha anak saya ditempel ke mata, biar bola

matanya tidak lepas. Hingga kini, anak saya tidak bisa melihat," ujar ibu korban, menggambarkan situasi yang dialaminya. Menanggapi laporan ini, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Sunarto mengonfirmasi bahwa laporan dugaan malapraktik sudah diterima pada 17 Juli 2024. Kini, penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel sedang menyelidiki kasus tersebut dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk ibu korban, dokter spesialis kulit, dan dokter spesialis mata².

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui korban mengonsumsi enam jenis obat: Amoksisilin antibiotik, Cetirizine untuk obat alergi gatal, ranitidin obat lambung atau maag, Samtacid untuk vitamin dan nyeri lambung, serta tera F untuk demam flu dan batuk. Dalam rangka pembuktian, Kombes Pol Sunarto menyatakan bahwa keterangan saksi ahli dari MKDKI akan diminta pada 15 Agustus. RS Bhayangkara M Hasan Palembang turut memberi bantuan medis, termasuk mengupayakan donor kornea yang dibutuhkan korban (Berlian), yang akan ditangani langsung oleh Pjs. Karumkit AKBP dr. Andrianto. Pihak rumah sakit juga melakukan koordinasi dengan RS Bhayangkara Jakarta untuk memfasilitasi pencarian donor kornea mata.

Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang seorang paramedik melakukan kesalahan sampai menimbulkan korban, baik yang disengaja atau tidak. Dalam realitas yang terjadi meskipun pelayanan medis yang diberikan sesuai dengan *keahlian*, terkadang muncul permasalahan yang menyebabkan hasilnya jauh dari

² Aji YK Putra, *Siswa SMP Di Palembang Alami Kebutaan Usai Berobat Ke Bidan, Polisi Turun Tangan*, 2024 <<https://regional.kompas.com/read/2024/08/12/203417478/siswi-smp-di-palembang-alami-kebutaan-usai-berobat-ke-bidan-polisi-turun>>. Diakses pada 10 Oktober 2025.

yang diharapkan dan merugikan pasien. Permasalahan tersebut bisa terjadi karena risiko medis atau kelalaian medis, dimana kedua hal tersebut memiliki perbedaan unsur yang signifikan.³

Minimnya pemahaman tindakan medis di masyarakat menyebabkan mereka sulit membedakan antara risiko medis dengan kelalaian medis. Ini terbukti dari suatu kesembuhan penyakit tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan dokter, namun juga karena beragam faktor lain, misalnya daya tahan tubuh dan lainnya. Sampai saat ini, masyarakat masih cenderung menilai kesembuhan penyakit hanya dari pengobatan dan perawatan yang diberikan dokter, padahal hasil dari kedua hal tersebut tidak bisa diprediksi secara pasti⁴.

Malpraktik dan kelalaian dalam pelayanan kesehatan merupakan kelalaian atau kesalahan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bisa menyebabkan kerugian pada pasien. *Black's Law Dictionary* menjelaskan, *Malpractice is an instance of negligence on incompetence on the part of a professional*, yang artinya, kelalaian ialah bentuk dari ketidakmampuan sebuah profesionalitas. *Ellis dan Hartley (1998)* ⁵menjelaskan bahwa, malpraktik merujuk pada jenis kelalaian (*negelience*) yang secara khusus dilakukan oleh seorang professional yang memiliki pendidikan atau keahlian tertentu pada bidangnya. Sehingga, malpraktik lebih merujuk pada status professional seseorang, seperti dokter, perawat, atau penasihat hukum.

³ H Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban Dan Penghapus Pidana*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁴ *Ibid* hlm.47

⁵ Deny Gunawan, *Kelalaian – Malpraktek Dalam Asuhan Keperawatan*, 2022 <https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan-keperawatan>.

Dalam dunia kesehatan, kelalaian sering dikaitkan dengan pemberian pelayanan dibawah standar profesi (standar pelayanan medis). Standar ini sangat penting sebagai pembeda antara malpraktik dengan risiko medis. Risiko medis ialah kondisi ketika pasien sudah diberikan prosedur pelayanan sesuai standar pelayanan medis, akan tetapi hasilnya tidak sesuai (luka berat atau kematian). Sedangkan malpraktik, terjadi ketika dokter memberikan pelayanan dibawah standar medis yang menyebabkan pasien mengalami luka berat hingga kematian.⁶ Anny Isfandyarie memandang malpraktek medik sebagai kesalahan dokter karena tidak memenuhi standar professional, yang akhirnya menyebabkan kerugian pada pasien⁷.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh dan untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang melakukan pelayanan medis umum tanpa sip kepada Masyarakat pada dan segala hal yang berkaitan diatas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penulisan ini, yang hasilnya dituangkan dengan judul **TANGGUNG JAWAB PIDANA BIDAN YANG MEMPERGUNAKAN GELAR PALSU DAN MELAKUKAN PRAKTEK PELAYANAN KESEHATAN UMUM TANPA IZIN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN.**

⁶ Anny Isfandyarie, *Malpraktek Dan Resiko Medik* (Jakarta: Prestasi Pustaka).

⁷ Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan resiko medik dalam kajian hukum pidana*, (Jakarta prestasi pustaka), hlm 22

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab pidana bagi Bidan yang mempergunakan gelar atau identitas palsu dan melaksanakan praktek pelayanan kesehatan umum kepada masyarakat tanpa izin dari Kemenkes ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap bidan yang mempergunakan identitas atau gelar palsu dan melaksanakan praktek pelayanan kesehatan umum kepada masyarakat tanpa izin dari Kemenkes (studi kasus putusan nomor 1528/Pid.Sus/2024/PNPlg) ?

C. RUANG LINGKUP

Menghindari ekspansi arah atau penyimpangan penulisan, maka penulis membatasi penelitian ini dengan hanya membahas mengenai tanggung jawab pidana dan pertimbangan hukum hakim terhadap bidan yang mempergunakan identitas atau gelar palsu dan melaksanakan pelayanan praktek umum tanpa izin dari Kemenkes studi Putusan Nomor No. 1528/Pid.Sus/2024/PNPlg.

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana bagi Bidan yang mempergunakan identitas atau gelar palsu dan melaksanakan praktek pelayanan kesehatan umum tanpa izin dari Kemenkes.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap bidan yang mempergunakan identitas atau gelar palsu dan melaksanakan praktek

pelayanan kesehatan umum kepada masyarakat tanpa izin dari Kemenkes (studi kasus putusan nomor 1528/Pid.Sus/2024/PNPlg).

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Sebagai bahan kajian akademik dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam konteks bentuk penerapan sanksi terhadap bidan yang melakukan pelayanan medis umum kepada masyarakat.

b. Secara Praktis

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang akibat hukum atas izin praktek bagi bidan yang melakukan pelayanan medis umum kepada masyarakat yang menimbulkan dampak kesehatan bagi pasien.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Berikut ialah kerangka konseptual penelitian:

a. TANGGUNG JAWAB PIDANA

Dasar tanggung jawab pidana adalah kesalahan. Salah dalam arti hukum pidana terdiri dari kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*)⁸

b. BIDAN

Menurut UU No. 4 Tahun 2019 perihal Kebidanan, bidan merujuk pada perempuan yang sudah menuntaskan pendidikan kebidanan dan diakui sah oleh pemerintah, yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan ibu

⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.222.

(termasuk kehamilan, persalinan, nifas, dan keguguran), pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, pelayanan kesehatan anak, dan keluarga berencana, serta dapat menjalankan tugas menurut pelimpahan wewenang. menjadi dasar utama pengaturan peran dan praktik bidan.

c. IDENTITAS ATAU GELAR PALSU

Bidan yang berpraktik mandiri tanpa melaksanakan kewajiban mengikuti pendidikan profesi, yang seringkali sebelumnya didahului pendidikan S1 Kebidanan (S.Keb) atau D3 Kebidanan (A.Md.Keb).

d. TINDAKAN PELAYANAN MEDIS UMUM

Pelayanan medis merupakan serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien sesuai standar pelayanan medis yang telah ditentukan dan biasanya pada pelayanan tersebut digunakan sumber daya serta fasilitas yang optimal.⁹

e. IZIN PRAKTEK

Bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Kebidanan.¹⁰

f. KEMENKES REPUBLIK INDONESIA

Kementerian yang membidangi urusan kesehatan di wilayah Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

⁹ Kemenkes Unit Pelayanan Kesehatan <https://upk.kemkes.go.id/new/layanan/pelayanan-medis>

¹⁰ Suratizin praktik bidan <https://www.hukumonline.com/kamus/s/surat-izin-praktik-bidan>

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Berikut ialah studi sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu tentang malparkatik dan surat izin praktek bidan

No	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Fokus Penelitian (Detail)
1	Tri Sulistyanto.	Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Bidan Praktik Terhadap Pasien di Kabupaten Magelang — 2016 (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang)	Meneliti pertanggungjawaban hukum bidan dalam pelayanan kebidanan, terutama ketika terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan izin praktik (SIPB); menganalisis dasar hukum dari UU Kesehatan dan UU Kebidanan yang mengatur kewajiban bidan memiliki izin praktik; menilai peran aparat dan mekanisme sanksi administratif serta implikasinya terhadap perlindungan pasien dan kepastian hukum. ¹¹
2	Dian Karnila Wulandari	Tanggung Jawab Hukum atas Perbuatan Bidan yang Menimbulkan	Mengkaji tanggung jawab hukum bidan yang tidak memenuhi ketentuan izin

¹¹ Tri Sulistyanto, „Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Bidan Praktik Terhadap Pasien Di Kabupaten Magelang” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).

		Kerugian pada Pasien — 2017 (Skripsi, Universitas Jember)	praktik atau bertindak di luar wewenangnya hingga menimbulkan kerugian bagi pasien; membahas bentuk pertanggungjawaban (perdata, pidana, administratif), unsur kelalaian, dan dasar hukum penegakan (UU Kesehatan, UU Kebidanan, KUHP); menyoroti pentingnya pembuktian administrasi izin praktik sebagai elemen pertanggungjawaban. ¹²
3	N. Soekorini	Penegakan Hukum Malpraktik Bidan dalam Pemberian Pelayanan — 2024 (Jurnal SHK)	Menelaah penerapan hukum pidana terhadap bidan yang melakukan malpraktik, termasuk unsur pelanggaran izin praktik (SIPB/STRB) dalam kasus yang ditangani aparat penegak hukum; menguraikan hambatan pembuktian di persidangan, pilihan sanksi administratif vs pidana, dan pertimbangan

¹² Dian Karnila Wulandari, „Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Bidan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien“ (Universitas Jember, 2017).

			hakim dalam menyeimbangkan perlindungan pasien dengan asas ultimum remedium. ¹³
--	--	--	--

Berdasarkan ketiga studi terdahulu di atas, dapat dibedakan dengan penelitian saya sebagai berikut: Penelitian Tri Sulistyanto (2016) menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum bidan dalam praktik pelayanan dan menghubungkannya dengan kewajiban administratif kepemilikan izin praktik, namun tidak secara khusus menganalisis kasus pidana atau putusan pengadilan yang memutus pelanggaran izin praktik.

Penelitian Dian Karnila Wulandari (2017) mengkaji pertanggungjawaban hukum bidan yang menimbulkan kerugian pasien, termasuk pelanggaran izin praktik, dengan fokus pada unsur kelalaian dan kerugian pasien, bukan pada *ratio decidendi* hakim dalam perkara pidana. Selanjutnya Artikel jurnal N. Soekorini (2024) fokus pada penegakan hukum pidana atas malpraktik bidan, yang membahas pelanggaran izin praktik sebagai bagian dari tindak pidana pelayanan kebidanan, namun tidak menguraikan secara spesifik pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan pengadilan tertentu.

Sedangkan fokus penelitian saya adalah tanggung jawab bidan yang mempergunakan gelar atau identitas palsu dan melakukan praktek pelayanan kesehatan umum tanpa izin dari Kementerian Kesehatan Putusan No.1528/Pid.Sus/2024/PN Plg, yang tidak hanya mengidentifikasi unsur delik dan

¹³ Noenik Soekorini and others, „Penegakan Hukum Malpraktek Bidan Dalam Memberikan Pelayanan Kebidanan Pada Pasien“, *Jurnal Hukum Kesehatan*, 10 (2024).

proses pembuktian, tetapi juga menganalisis pertimbangan hukum hakim, kesesuaian penerapan hukum pidana dengan ketentuan perizinan (UU Kebidanan, UU Kesehatan, Permenkes No. 28/2017), serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

G. METODE PENELITIAN

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sarana utama yang dibutuhkan ialah penelitian. Ini dikarenakan tujuan dari penelitian ialah mengungkapkan fakta secara konsisten, metodologis, dan sistematis. Analisa dan konstruksi data yang sudah dikumpulkan dan diolah akan dituangkan melalui penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis *normatife* didukung dengan data empiris, yakni penelitian yang mengkombinasikan antara metode normatif dengan yudiris. Fokus utama riset ini ialah kajian norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat¹⁴.

Ilmu hukum diklasifikasikan sebagai ilmu normatif yang bersifat unik (*sui generis*) sebab memanfaatkan sistem dan metode ilmiah yang berbeda dari lainnya (Peter Mahmud Marzuki)¹⁵. Penelitian hukum sendiri dimaknai sebagai proses sistematis untuk mencari dan menetapkan doktrin

¹⁴ Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University-Press, 2020), hlm..122

¹⁵ *Sui generis* dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

atau kaidah hukum yang linear dalam rangka penyelesaian isu-isu hukum tertentu.

Pendekatan empiris berfokus pada analisis hukum sebagai perilaku sosial yang berpola dalam interaksi kemasyarakatan. Maka dari itu, penelitian ini tergolong dalam jenis hukum normatif-*empiris (applied law research)*. Metode tersebut mengkombinasikan kajian pustaka dengan analisis pelaksanaan hukum positif di lapangan (faktual), yang fokusnya pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat seperti dalam persidangan perdata.

2. Sumber data

Untuk mengkaji penelitian ini, maka dibutuhkan data sekunder yang berasal dari studi dokumen dan kepustakaan, serta data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan¹⁶. Berikut ialah rinciannya:

- a. Bahan hukum primer, diantaranya adalah Peraturan Perundangan :
 - UUD 1945
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 - Kemenkes No. 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan
 - Permenkes 1464/MENKES/KES/PER/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan

¹⁶ *Ibid.*, hlm.124

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan penunjang hukum primer, misalnya hasil penelitian, buku para ahli, dan hasil beragam kegiatan ilmiah atau seminar yang berkaitan
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi informasi perihal bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan wawancara penunjang data sekunder studi kepustakaan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik *documentary study* (bahan pustaka) atau studi dokumen, yakni bahan hukum didapat dari hasil mempelajari data tertulis atau bahan-bahan kepustakaan yang linear dengan permasalahan penelitian, yang selanjutnya dianalisis isi datanya.

4. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Setelah data lengkap dan valid, maka bahan hukum dikelola dengan cara analisa kualitatif, yang meliputi tahapan berikut:

- a. Reduksi, menulis atau mengetik ulang bahan yang didapat di lapangan secara rinci dan berbentuk laporan atau uraian. Laporan tersebut kemudian hanya dipilih dan difokuskan pada bagian pentingnya saja untuk menemukan teman dan pola.
- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yakni setelah direduksi data kemudian dianalisis untuk menemuka makna, pola, persamaan, hubungan, hal-hal yang kerap muncul, dan kemudian disimpulkan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Seluruh materi pembahasan akan dituangkan dalam empat bab berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan merujuk pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ialah tinjauan umum yang berupa kajian pustaka perihal pengertian tindak pidana pemidanaan, pertanggung jawaban pidana, dolus dan culpa, kewenangan bidan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab analisis pembahasan merupakan lanjutan dari tinjauan Pustaka dalam menganalisis kerangka teori yang menjawab rumusan masalah sehubungan tanggung jawab pidana terhadap bidan yang melakukan praktek pelayanan medis umum dengan memakai gelar palsu dan menimbulkan dampak kesehatan bagi pasien.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup akan berisi uraian kesimpulan perihal permasalahan-permasalahan serta saran mengenai penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

Anny Isfandyarie, *Malpraktek Dan Resiko Medik* (Jakarta: Prestasi Pustaka).

Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan resiko medik dalam kajian hukum pidana*, (Jakarta prestasi pustaka)

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Dian Karnila Wulandari, *Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Bidan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien* (Jember: Universitas Jember, 2017).

Dudi Zulvadi, *Etika dan Manajemen Kebidanan*, (Yogyakarta : Cahaya Ilmu, 2010)

Emi Nurjasmi, dkk, *Buku acuan Midwifery Update*, (Jakarta : Ikatan Bidan Indonesia (IBI)., 2016).

Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: PT Citra Aditya, 1993)

Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University-Press, 2020)

Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban Dan Penghapus Pidana* ,cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakara: PT Pradnya Paramita, 1997)

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)

Schaffmeister, *Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983)

Soesilo, *KUHP Beserta Komentarnya*, (Bogor: PT Politea, 1995)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*, (Yogyakarta: PT Liberti, 1999)

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap(pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali) Edisi ke dua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

UU No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

Kemenkes No. 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.

Permenkes 1464/MENKES/KES/PER/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan.

C. JURNAL

Aloysius Tri Joehanto, *Pengobatan Medis Oleh Perawat dan Bidan Dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit*, (Surabaya: HangTuaH Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan Volume 1, 1, Maret-September 2021)

Anggraini Pandu Winata, Nandang Sambas, *Pertanggungjawaban Hukum Bidan Praktek Mandiri terhadap Pelanggaran Hukum Dalam Pelayanan Praktek Bidan Mandiri* (Jurnal CendekiaIlmiah Vol.5, No.2, Februari 2026)

Eleanor D. Kinney, *"The International Human Right to Health"*, (Indiana Law Review), Vol 34, 1559.

Deny Gunawan, *Kelalaian – Malpraktek Dalam Asuhan Keperawatan*, 2022 <https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/449/kelalaian-malpraktek-dalam-asuhan-keperawatan>.

Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989

Miftha Nur Khoirun, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Bidan yang Melakukan Tindak Pidana Malapraktik yang Tidak Terpenuhi Unsur Mens Rea* (Univ Lampung Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Volume 4 Number 1, 2026)

Nuryuniarti, Endah Nurmahmudah, *Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan* [https://jurnal.unigal.ac.id > article](https://jurnal.unigal.ac.id/article)

Noenik Soekorini and others, „*Penegakan Hukum Malpraktek Bidan Dalam Memberikan Pelayanan Kebidanan Pada Pasien*“, *Jurnal Hukum Kesehatan*, 10 (2024).

Susanto I.S, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya*,” Makalah seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Tri Sulistyanto, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Bidan Praktik Terhadap Pasien Di Kabupaten Magelang* (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).

D. INTERNET

Aji YK Putra, *Siswa SMP Di Palembang Alami Kebutaan Usai Berobat Ke Bidan, Polisi Turun Tangan*, 2024 <<https://regional.kompas.com/read/2024/08/12/203417478/siswi-smp-di-palembang-alami-kebutaan-usai-berobat-ke-bidan-polisi-turun>>.

Kemenkes Unit Pelayanan Kesehatan
<https://upk.kemkes.go.id/new/layanan/pelayanan-medis> Suratizin praktik bidan <https://www.hukumonline.com/kamus/s/surat-izin-praktik-bidan>